

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia seperti kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan saja melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Peredaran Narkoba di Indonesia saat ini telah banyak ditemukan dalam berbagai bentuk karena para pengedar Narkoba selalu berhasil menemukan celah untuk menjalankan kegiatan peredaran Narkoba tersebut tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Hal ini selaras dengan bunyi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 35 peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika disebutkan yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang berada pada tingkat mengkhawatirkan dalam kasus narkotika dimana penggunaan narkotika dapat merusak perekonomian negara. Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah narkotika saat ini telah memasuki semua elemen bangsa mulai dari anak - anak hingga orang dewasa dari kalangan bawah sampai pejabat sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkan membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan pencegahan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak dalam kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika adalah terhadap generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi

generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.

Hingga saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar di level Asean. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Untuk metode promotif, Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Sedangkan metode preventif, sasaran programnya adalah melakukan kegiatan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya.

Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia. Peredaran narkotika sudah meluas bahkan hampir ke pelosok negeri, hal ini tidak terlepas dari peran kurir itu sendiri. Kurir sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya.

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan kurir. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai kurir narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional.

Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkotika jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk merekrut menjadi kurir narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut

menjadi kurir narkoba betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini. Salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 yang dirumuskan sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pwt terdapat fakta bahwa "PONSEN YULIANTO" bin SUDARSONO lahir Purwokerto, 08 Juli 1974 (umur 47 tahun) seorang wiraswasta, oleh hakim PN PWT dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai perantara jual beli narkoba golongan I.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan 1 (Studi Putusan: No.78/Pid.Sus/2022/PN Pwt)"**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat penulis tarik perumusan masalahnya adalah :

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam putusan No.78/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam putusan No.78/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a.) Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam putusan No.78/Pid.Sus/PN Pwt.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam putusan No.78/Pid.Sus/PN Pwt.

b.) Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Serta dapat memberikan referensi bacaan mengenai sanksi pidana perantara jual beli narkotika. Kemudian dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi civitas akademik Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam meneliti perkara penyalahgunaan narkoba.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan para ahli, buku-buku literatur, situs internet, serta yang berhubungan dengan isi materi dan isu permasalahan terhadap tindak pidana perantara dalam jual beli narkoba dengan Putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor. 78/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Putusan

Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 78/Pid.Sus/2022/PN Pwt.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

5. Sumber Data

Didalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi :

a.) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui Perundang-Undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor. 78/Pid.Sus/2022/PN Pwt, dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian seperti halnya kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Pwt, yang menjadi bahan penelitian skripsi.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menerapkan metode kualitatif. Bahan

hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah.

7. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penyajian dalam bentuk teks naratif yang merupakan metode penyajian data dengan menjabarkan, menguraikan, dan menjelaskan kerangka serta objek dari penelitian.

8. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Dengan metode analisis kualitatif peneliti akan mempelajari isi data penelitian kemudian disusun secara sistematis.